



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah

NAGSYA BANDI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
Email : Nagysa.bandit@yahoo.com

ABSTRACT

This thesis examines the sexual abuse of minors in the jurisdiction of the Central Kuantan Police with the problems (1) How is the law enforcement of perpetrators of criminal acts of sexual abuse against minors in the jurisdiction of the Central Kuantan Police (2) What are the obstacles in law enforcement of the criminal offender sexual abuse of minors in the area of Central Kuantan Police. From the research results, two things can be concluded. First, the factors inhibiting the Central Kuantan Sector Police in handling cases of sexual abuse against children include: lack of evidence, the reporter does not want to report a crime of sexual immorality, the suspect runs away, the suspect is elderly, and the budget for accommodation is limited. Second, the efforts made by the Kuantan Sector Police in dealing with criminal acts of sexual abuse against minors have proceeded accordingly. The actions taken by the Kuantan Sector Police are in enforcing the law for perpetrators of criminal acts of sexual abuse against minors in the form of: preventive action (prevention) and repressive action (action). The preventive action taken by the Central Kuantan Police in dealing with criminal acts of sexual abuse of minors is by conducting counseling carried out by the Kamtipmas chapter of the Central Kuantan Police, while the repressive action carried out by the sector police kuantan Tengah includes: (1) conducting an investigation (2) making an arrest (3) carrying out a detention (4) conducting a search (5) carrying out a confiscation

Keywords: Law Enforcement

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai nilai hukum di dalamnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberika penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya bukan hanya merugikan orang lain tetapi diri mereka sendiri, namun dalam perkembangannya usaha ini belum cukup untuk menyadarkan masyarakat. (Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal 3)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya di tujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang timbul oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian itu tidak dapat dilanggar jika yang melakuka itu bukan orang. (Moeljianto, *asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 1993, hal 54)

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan. (Pramukti, Angger Sigit, Fuadi Primaharsya, *sistem peradilan pidana anak*, yogyakarta: PT buku seru, 2015, hal 45)

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”. (Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 15-16)

Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan Hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belumlah maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, para pelaku pencabulan yang diadili di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan sanksi atau hukuman yang diterapkan belum maksimal, adapun data yang didapat adalah sebagai berikut :

Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Pertamaun

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nama Tersangka
1.	2017	1 Kasus	Siski Ramadhani
2.	2018	1 Kasus	Marwilis (Pulit)
3.	2019	0 Kasus	-

Sumber Data : Polsek Kuantan Tengah

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum polsek Kuantan Tengah?**
- 2. Apakah kendala dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah Polsek Kuantan Tengah?**

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum polsek Kuantan Tengah.

Untuk mengetahui apakah kendala dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah Polsek Kuantan Tengah.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan dan untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Kerangka Teori

- 1. Teori Penegakan Hukum**
- 2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)**
- 3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)**
- 4. Keadilan (*Gerechtigkeit*)**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dimuka persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa diantara para pihak. Yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadilisetiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan).(Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.75)

Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang pemidanaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Adapun Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang di atur dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni :

Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Teori Tindak Pidana

Selain itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98)

a) Unsur Subjektif

b) Unsur Objektif

Jenis penelitian dan sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap peran aparat Polsek Kuantan Tengah dalam menegakkan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Objek Penelitian

Adapun objek yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Polsek Kuantan Tengah.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian yang dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. (Ronny Hanitjo

Doemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 2001, hal. 57)

Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu (purposive sumpling) merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih sbjek-subjek yang diterapkan peneliti. Sampel selalu melandaskandiri pada informasi-informasi dan pengetahuan yang diperoleh atau dicek mengenai ciri-ciri khusus dari suatu populasi. (*Ibid, hal. 58.*)

Populasi dan Sampel

N o	Popu lasi	Juml ah	Samp el	pers enta se
1.	Kapo lsek Kuan tan Teng ah	1 Oran g	1 Orang	100 %
2.	Kanit Resk rim Kuan tan Teng ah	1 Oran g	1 Orang	100 %
3.	Peny idik	1 Oran g	1 Orang	100 %
Jumlah		3 Oran g	3 Orang	

Sumber Data :Penelitian 2019

Data dan Sumber Data

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara langsung dengan aparaturn Polsek Kuantan Tengahdimana kebetulan wawancara langsung dilakukan di ruangan Kanit Reskrim, dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang diserahkan oleh pihak Polsek Kuantan Tengah.

Data Sekunder

Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer adalah beberapa UndangUndang yang terkait dengan penelitian kasus ini. Diantaranya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak. Selain itu penulis juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
3. Sumber Bahan Hukum Tersier adalah Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan kajian kepustakaan.

Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis yang penulis peroleh. Penulis menarik suatu kesimpulan secara Deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Kuantan Tengah

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. (Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5)

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana (Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm56)

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. (*Ibid*, hlm. 27)

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”,

yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpaketentuan pidana yang mendahului nya

Di pertanggung jawabkan

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut.(Amir ilyas,opcit,hlm 28)Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);

- 1.Memiliki sifat melawan hukum
- 2.Tidak ada alasan pembenaran

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana,bukuII memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yangmasuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu.(Adami chazawi,opcit,hlm 82)

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.(Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm. 122)

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.(R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnyaLengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 212)

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya(Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80).Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jeni istilah tentang pencabulan, yaitu.*Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepadaorang lain*Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu

Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontakmulut(Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64)

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42.)

zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampurkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Kuantan Tengah

Penegakan hukum masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum, (*law enforcement*), tetapi juga meliputi langkah preventif, dalam arti pembuatan undang-undang.(Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996, hlm. 28)

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif.(Ibid, hal 29).

Sedangkan menurut Sudarto, memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)(Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2008, hlm.133).

Menurut kanit Reskrim polisi sektor kuantan tengah bapak Riduan Butar-butar, SH penega

a. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.(*Ibid.* hlm. 134).

Pencariandan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHP (Pasal 1 butir 5)

Berikut data dan telapor dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang di peroleh penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ridwan Butar Butar Selaku Panit 1 Reskrim Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.

Data Pelapor dan Telapor dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

No	Tanggal Pelapor	Pelapor	Terlapor
1.	30 Desember 2017	Ewi Putri	Siski Ramadani
2.	11 April 2018	Alan Ariansyah	Marwilis

Sumber Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

Data Barang Bukti Tindak Pidana pencabulan Anak dibawah Umur di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Jenis Barang Bukti
1.	LP/30/XII/2017/res	1.(satu) helai baju warna merah,putih hitam 1.(satu) helai celana panjang warna coklat ukuran XL 1.(satu) helai celana dalam warna putih.
2.	LP/11/IV/2018/res	1.(satu) lembar celana pendek warna merah jambu bertuliskan FROZEN 1.(satu) lembar celana dalam warna merah jambu bertuliskan Hello Kitty. 1.(satu) lembar pakaian / baju lengan ¾ Ukuran M warna merah jambu

Sumber Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

c. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.(Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm.109).

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16/dPasal19KUHP. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHP, definisi dari bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya Tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir. Pasal in menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangtetapi di tujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

**Tabel 3.3
Data Tersangka dan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Penangkapan Pencabulan Anak dibawah Umur**

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Tempat Kejadian Perkara	Tersangka
1.	LP/30/XII/2017/res	Desa Seberang Taluk Hilir	Siski Ramadani

2.	LP/11/IV/2018/res	Desa Bandar alai Kari	Marwilis
----	-------------------	-----------------------	----------

Sumber Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

d. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. (*Ibid*, hlm. 118) Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP.

Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. (Laden Marpaung, *Op. Cit.* hlm.248)

Pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. (*Ibid*. hlm. 249) Pengeledahaan diatur dalam Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP.

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. (Laden Marpaung, *Op. Cit.* hlm.265) Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Dari hasil penelitian penulis lakukan, adapun barang bukti yang berhasil disita oleh piak Kepolisian Sektor Kuantan Tengah dari Tersangka adalah sebagai berikut :

Data Tersangka dan Barang Bukti yang Berhasil disita Oleh Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

No	Nomor dan Tanggal Laporan Polisi	Tersangka	Barang Bukti
1.	LP/30/XII/2017/res	Siski Ramadani	1.(satu) helai baju warna merah,putih hitam 1.(satu) helai celana panjang warna coklat ukuran XL 1.(satu) helai celana dalam warna putih.
2.	LP/11/IV/2018/res	Marwilis	1.(satu) lembar celana pendek warna merah jambu bertuliskan FROZEN 1.(satu) lembar celana dalam warna merah jambu bertuliskan Hello Kitty. 1.(satu) lembar pakaian / baju

			lengan $\frac{3}{4}$ Ukuran M warna merah jambu
--	--	--	----------------------------------------------------

Sumber Kepolisian Sektor Kuantan Tengah **Penyerahan Berkas Perkara**

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.

Menurut kanit Reskrim polisi sektor kuantan tengah bapak Riduan Butar-butar,SH penegakan hukum yang dilakukan polsek kuantan tengah terhadap pelaku tindak pidana pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai beriku

Kendala dalam Menangani Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur Wilayah Hukum Polisi Sektor Kuantan Tengah

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Menurut kanit Reskrim polisi sektor kuantan tengah bapak Riduan Butar-butar,SH Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi Polisi Sektor Kuantan Tengah dalam menangani Tindak pidana Pencabulan anak dibawah Umur adalah, sbb:

- a. **Alat Bukti**
- b. **Keterangan saksi**
- c. **Keterangan ahli**
- d. **Surat**
- e. **Petunjuk**
- f. **Keterangan terdakwa**

Biasanya yang menjadi saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah anak (sebagai saksi) sekaligus korban. Selain saksi korban ada juga saksi-saksi lain seperti orang tua, keluarga korban, teman korban, dan lain-lain. Akan tetapi ketentuan pembuktian dari saksi

selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ketentuan dalam Pasal 185 KUHP. . Di dalam kasus ini kendala alat bukti yang di alami polsek kuantan tengah dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum polsek kuantan tengah adalah Sulitnya mengumpulkan alat bukti dengan cepat karena kurangnya kerjasama dengan saksi-saksi di tempat kejadian karena warga kurang kooperatif dalam memberikan keterangan nya kepada pihak kepolisian dan terkesan enggan menjadi saksi karena takut menyita waktu nya misalkan ada pemanggilan oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan di saat penyidikan maupun persidangan. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karna akan menjadi aib keluarga.Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum.

Sehingga dengan tidak mau nya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan polisi sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini.(Wawancara dengan “*Kanit Reskrim Polisi Sektor kuantan Tengah.Bapak Riduan Butar Butar*.senin 2 Maret 2020. Jam 10.00 wib, di Polisi Sektor Kuantan Tengah.)

Tersangka melarikan diri Salah satu kendala Polisi Sektor Kuantan Tengah dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak ini adalah kadang tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka.(Wawancara dengan “*Kanit Reskrim Polisi Sektor kuantan Tengah.Bapak Riduan Butar Butar*.senin 2 Maret 2020. Jam 10.00 wib, di Polisi Sektor Kuantan Tengah).

.Di dalam kasus pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum polsek kuantan tengah satu diantaranya tersangka atas nama siski ramadani melarikan diri namun anggota reskrim polek kuantan tengah berhasil menangkap tersangka yang sempat melarikan diri ke desa basrah kabupaten kuantang singingi dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat dan intel polsek kuantan tengah. Pelaku sudah lanjut usia

Pelaku tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum Polisi Sektor Kuantan Tengah dari dua sampel kasus pertahun nya salah satu tersangka atas nama Pulit bin gelang sudah lanjut usia.pelaku yang sudah lanjut usia membuat pihak kepolisian Kuantan Tengah sulit untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. pelaku yang lanjut usia kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sudah lanjut usia, kadang tersangka yang sudah lanjut usia mengalami sakit dan sulit untuk di mintai keterangan.

Menurut kanit Reskrim polisi sektor kuantan tengah bapak Riduan Butar-butar,SH kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual adalah laporan yang kurang lengkap. Laporan yang di utarakan oleh pihak pelapor kurang jelas,contoh nya adalah alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.(Wawancara dengan “*Kanit Reskrim Polisi Sektor kuantan Tengah.Bapak Riduan Butar Butar*.senin 2 Maret 2020. Jam 10.00 wib, di Polisi Sektor Kuantan Tengah)

5).Kendala lain yang menghambat kepolisian sektor kuantan tengah dalam menangani perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas. Dimana anggaran biaya yang diberikan oleh pusat belum mencukupi,baik bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun di bidang lain di kepolisian.Akomodasi yang minim,seperti biaya olah TKP dan biaya operasional yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.(Wawancara dengan “*Kanit Reskrim Polisi Sektor kuantan Tengah.Bapak Riduan Butar Butar*.senin 2 Maret 2020. Jam 10.00 wib, di Polisi Sektor Kuantan Tengah)

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Polisi Sektor Kuantan Tengah adalah sebagai berikut :

Penanganan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Polisi Kuantan Tengah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum

lainnya. Adapun tahap-tahap yang dilewati oleh Polisi Sektor Kuantan Tengah dalam menyelesaikan perkaranya meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di wilayah Polisi Sektor Kuantan Tengah sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi faktor penghambat polisi sektor Kuantan Tengah dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi : (1) alat bukti (2) pihak korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan (3) tersangka melarikan diri (4) pelaku tindak pidana pencabulan yang sudah lanjut usia (5) Anggaran biaya Akomodasi yang terbatas.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh kepolisian sektor Kuantan Tengah adalah sebagai berikut :

Perlu ditingkatkan sarana kerja para aparat kepolisian agar secepatnya dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi akan halnya proses penyelesaian perkara yang cepat agar tidak bertumpuk guna menemukan pelakunya.

Agar para orang tua lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak-anak, khususnya terhadap tindak pidana pencabulan, supaya anak-anak tidak menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006,
- Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, sinar grafika, 2001
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Artidjo Alkostar, *Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Yogyakarta, FH UII, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Bambang Suiyoso, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action Dalam Pratik Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 11, Yogyakarta : FH UII, 2004
- Busyro Muqoddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Yogyakarta: FH UII, 2002
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

- Elisabet Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 3, Yogyakarta, FH UGM, 2009
- Moeljianto..*Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta. Rineka cipta, 1993
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, 2006
- Luki Indrawati, Rekonstruksi Legal Reasoning Hakim, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No.3, Yogyakarta, FH UMY, 2007
- Mohammad taufik makarao, *Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Surakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, 1986, "Tengah Kemacetan Demokrasi Di Era Global", *Jurnal hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, Yogyakarta, FH UUI, 2012
- Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Pemulihan Krisis Hukum Di Tengah Kemacetan Demokrasi Di Era Global", *Jurnal hukum Ius Quia Iustum* Vol. 17 No. 2, Yogyakarta, FH UUI, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993,
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998
- Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation. Jakarta, 2005,
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Historis Komperatif*, Jakarta, 1972
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2012
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2004

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008
Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 1996
Wawancara dengan “Kanit Reskrim Polisi Sektor Kuantan Tengah. Bapak Riduan Butar-Butar. senin 2 Maret 2020. Jam 10.00 wib, di Polisi Sektor Kuantan Tengah.
Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2008
Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Internet

[http:// media.informasill.com/2017/09/pengertian-defenisi-analisis-htm](http://media.informasill.com/2017/09/pengertian-defenisi-analisis-htm)

